



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN PENGELOLA MASJID ISTIQLAL
TENTANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS
MASJID**

NOMOR: 004/Men/KL.01/01/2021

NOMOR: 5/BPMI/II/2021

Pada hari ini Jumat, tanggal delapan belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

dan

2. Prof. Dr. KH. NASARUDDIN UMAR, M.A., Ketua Harian Badan Pengelola Masjid Istiqlal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Masjid Istiqlal, yang berkedudukan di Taman Wijaya Kusuma, Pasar Baru Jakarta Pusat 10710, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga nonstruktural mandiri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden; dan
- c. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis masjid, **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan kerja sama.

Selanjutnya dengan mengingat dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Masjid Istiqlal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian



Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Nota Kesepahaman tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berbasis Masjid, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mensinergikan program **PARA PIHAK** dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis masjid.

Pasal 2

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, koordinasi, dan kerja sama **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis masjid.

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi peningkatan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam:

- a. percepatan tercapainya 5 (lima) arahan Presiden yang meliputi peningkatan peran perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penghapusan pekerja anak, dan penurunan perkawinan usia anak;
- b. pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam program masjid;
- c. peningkatan kualitas dan kuantitas ulama yang responsif gender dan peduli hak anak, khususnya kader ulama perempuan yang menguasai keilmuan Islam berbasis gender melalui pemahaman Islam yang moderat; dan
- d. penyediaan dan pertukaran data terpilah, statistik, dan informasi berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis masjid.



BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk terlaksananya 5 (lima) arahan Presiden, pencapaian pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam program masjid, peningkatan kualitas dan kuantitas ulama yang responsif gender, peduli hak anak, serta menguasai keilmuan Islam berbasis gender melalui pemahaman Islam yang moderat, dan penyediaan informasi data terpilah dan statistik;
 - b. memberikan pendampingan berupa konsultasi dan pelatihan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis masjid;
 - c. melakukan sosialisasi dan advokasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis masjid; dan
 - d. menyediakan fasilitator dan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melaksanakan percepatan pencapaian 5 (lima) arahan Presiden, pencapaian pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam program masjid, peningkatan kualitas dan kuantitas ulama yang responsif gender, peduli hak anak, serta menguasai keilmuan Islam berbasis gender melalui pemahaman Islam yang moderat, dan penyediaan informasi data terpilah dan statistik;
 - b. menyebarluaskan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak; dan
 - c. menyediakan sarana dan prasarana yang ramah perempuan dan layak anak.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang berisi ketentuan yang disusun bersama oleh kelompok kerja bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Kelompok kerja bersama **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kementerian **PIHAK KESATU**, dengan rencana aksi sebagai lampirannya.
- (3) Keputusan Sekretaris Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI

KORESPONDENSI

Pasal 8

Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
c.q. Kepala Biro Hukum dan Humas
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat 10110
Email : kerjasama@kemenpppa.go.id
Telepon : (021) 3813351

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Badan Pengelola Masjid Istiqlal
c.q. Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan, Hukum, dan Kerja sama
Alamat : Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat
Email : sekretariat@istiqlal.or.id
Telepon : (021) 3811708

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Setiap perubahan atas Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dibuat dalam suatu



perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Ttd.

Ttd.

Prof. KH. Dr. NASRUDIN UMAR, MA

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

